

**PELAKSANAAN HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA WANITA
DI PT.X**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

EMANUEL NGGAA DON BOSCO
NPM. 1371010008

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PELAKSANAAN HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA WANITA
DI PT. X**

Disusun Oleh :

EMANUEL NGGAA DON BOSCO

NPM. 1371010008

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

PEMBIMBING



Eko Wahyudi, SH., MH.

NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,

DEKAN



Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum

NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
PELAKSANAAN HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA WANITA
DI PT. X

Disusun Oleh :

EMANUEL NGGAA DON BOSCO
 NPM. 1371010008

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
 Pada tanggal : 13 April 2018

PEMBIMBING :



Eko Wahyudi, SH., MH.
 NPT. 3 7808 07 0222


TIM PENGUJI :

1.



Sri Maharani MTVM, SH., MH.
 NIP. 19740803 200212 2 001

2.



Mas Anienda Tien F., SH., MH.
 NPT. 3 7709 07 0223

3.



Eko Wahyudi, SH., MH.
 NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,
 DEKAN



Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
 NIP. 19601212 198803 1 001


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PELAKSANAAN HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA WANITA
DI PT. X

Disusun Oleh :

EMANUEL NGGAA DON BOSCO
 NPM. 1371010008

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
 Pada tanggal : 27 April 2018

PEMBIMBING :


Eko Wahyudi, SH., MH.
 NPT/ 3 7808 07 0222

TIM PENGUJI :


1.


Sri Maharani MTVM, SH., MH.
 NIP. 19740803 200212 2 001


2.


Mas Anienda Tien F., SH., MH.
 NPT. 3 7709 07 0223

3.


Eko Wahyudi, SH., MH.
 NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,
 DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
 NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EMANUEL NGGAA DON BOSCO
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Mei 1994
NPM : 1371010008
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Griya Candramas AK.8 Sedati, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :“PENERAPAN HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA WANITA DI PT.X” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).


Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawa batas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
Pembimbing

Surabaya, 30 April 2018

Penulis



Eko Wahyudi, SH., MH.
NPT. 3 7808 07 0222



Emanuel Nggaa Don Bosco
NPM. 1371010008

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan.

Dengan maksud dari penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA WANITA DI PT.X ”**. Adapun penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur. Yang dimaksud guna untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan teori yang telah di terima dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Tuhan Yang MahaEsa yang telah mencurahkan Rahmat serta Karunia-Nya yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Mas Anienda TF, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini., M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Dra. Endang Isyanti., MM. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Fauzul Aliwarman, SHL., M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak Sub. Kabag dan staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak Sundoro dan staff Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Bapak Eko Wahyudi, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing selama pembuatan, penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Bapak Frans Nggaa Don Bosco dan Ibu Anastasia Mujiati selaku kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, cinta, semangat, dan dukungan moril maupun materiil dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah.
11. Serta kedua kakak penulis, Yance Benyamin Nggaa dan Leny Veronica Nggaa yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Aditya Pranata Sujiono, Nhia Dewi dan teman-teman Kunamistake yang telah memberi saran, kritik dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang berpartisipasi memberi saran serta informasi yang memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik terhadap skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Kajian Pustaka	5
1.5.1 Tinjauan Umum Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	5
1.5.1.1 Sifat Hukum Ketenagakerjaan	6
1.5.1.2 Tujuan Hukum Ketenagakerjaan	9
1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Pengertian Hubungan Kerja.....	9
1.5.2.1 Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja.....	10
1.5.2.2 Macam-Macam Perjanjian Kerja	12

1.5.3 Tinjauan Umum Pengertian Tentang Pengusaha/Pemberi Kerja..	13
1.5.3.1 Hak-Hak Pengusaha.....	16
1.5.3.2 Kewajiban-Kewajiban Pengusaha	17
1.5.4 Tinjauan Umum Pengertian Tentang Pekerja.....	21
1.5.4.1 Hak-Hak Pekerja.....	22
1.5.4.2 Kewajiban-Kewajiban Pekerja.....	27
1.5.4.3 Organisasi Pekerja di Indonesia.....	29
1.5.4.4 Fungsi Serikat Pekerja	31
1.5.5 Tinjauan Umum Pekerja Wanita.....	32
1.5.5.1 Waktu Istirahat dan Cuti	33
1.5.5.2 Cuti Haid Bagi Pekerja Wanita.....	35
1.6 Metode Penelitian	36
1.6.1 Jenis Penelitian.....	36
1.6.2 Sumber Data dan Bahan Hukum.....	37
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	38
1.6.4 Metode Analisis Data.....	39
1.6.5 Lokasi Penelitian.....	40
1.6.6 Waktu Penelitian	40
1.6.7 Sistematika Penuisan.....	40

BAB II PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK CUTI HAID KEPADA

PEKERJA WANITA DI PT. X..... 42

2.1 Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Haid Kepada Pekerja Wanita di PT.X.....	42
---	----

2.2 Analisis Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Haid Bagi Pekerja Wanita di PT.X	47
BAB III HAMBATAN PEMBERIAN HAK CUTI HAID KEPADA PEKERJA WANITA DI PT.X	54
3.1 Hambatan Internal Pemberian Hak Cuti Haid Kepada Pekerja Wanita di PT.X	54
3.2 Hambatan Eksternal Pemberian Hak Cuti Haid Kepada Pekerja Wanita di PT.X	58
BAB IV PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Proposal atau Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Proposal atau Skripsi
- Lampiran 3 : Peraturan Perusahaan PT.X
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 6 : Lembar Revisi Penguji III

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**FAKULTAS HUKUM**

Nama : Emanuel Nggaa Don Bosco
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Mei 1994
NPM : 1371010008
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi :

PELAKSANAAN HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA DI PT.X**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara rinci tentang pelaksanaan cuti haid bagi pekerja wanita. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan cara studi pustaka, wawancara secara langsung dengan beberapa pekerja wanita di PT.X. Sebagaimana diketahui pekerja merupakan subjek dalam hukum ketenagakerjaan yang mana pekerja memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan kerjanya dengan pihak pemberi pengusaha atau pemberi kerja. Cuti merupakan salah satu hak yang dimiliki setiap pekerja, namun ada beberapa perbedaan antara pekerja pria dan pekerja wanita terkait dengan cuti. Sebagai contoh adalah cuti haid dan cuti hamil/melahirkan yang mana hanya dimiliki oleh pekerja wanita. Dalam skripsi ini, penulis mengangkat kasus yang berkaitan dengan cuti haid. Cuti haid merupakan hak khusus yang hanya ditujukan bagi pekerja wanita guna memaklumi kondisi reproduksi kaum wanita yang secara rinci dituliskan ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 81. Dimaksudkan dengan adanya hak khusus bagi pekerja wanita ini hubungan kerja antara pihak pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja wanita tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya halangan. Dewasa ini untuk menggunakan hak cuti haidnya, pekerja wanita harus melewati beberapa syarat sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak seperti peraturan-peraturan sebelumnya, tanpa terkecuali pekerja wanita di PT.X.

Kata Kunci : *Pekerja, Perusahaan, Cuti Haid*